



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 225 /IV.O2/HK/2005

### TENTANG

### PENETAPAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN/INDUSTRI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2004-2005

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta memberikan motivasi bagi perusahaan/industri untuk selalu meningkatkan upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan peringkat perusahaan/industri dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Pogram Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Lampung;
  3. Keputusan Kepala Bapedalda Provinsi Lampung Nomor 073/157/IV.02/2004 tanggal 14 April 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Program Peringkat Kinerja Perusahaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**

- PERTAMA** :
- Peringkat kinerja perusahaan/industri dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Peringkat EMAS, bagi yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan atau melaksanakan produksi bersih, dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
  - b. Peringkat HIJAU, bagi yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil baik dari persyaratan yang ditentukan.
  - c. Peringkat BIRU, bagi yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum.
  - d. Peringkat MERAH, bagi yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum.
  - e. Peringkat HITAM, bagi yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- KEDUA** :
- Peringkat Kinerja perusahaan/ industri dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada perusahaan/industri yang sesuai dengan peringkatnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-6-05

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Negara LH, di Jakarta;
3. Menteri Negara BUMN, di Jakarta;
4. Menteri Perindustrian, di Jakarta;
5. Menteri Pertanian, di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
7. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas/Instansi terkait Se Provinsi Lampung;
9. Perusahaan/Industri peserta Proper 2004-2005;
10. Himpunan Keputusan.